

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2021

PERATURAN LPSK NO. 1, BN 2021 / NO. 607, 8 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019; Perpres No. 35 Tahun 2019
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja dan Pembayaran Tunjangan Kinerja
- CATATAN :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021
 - Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja yang sedang dalam proses penghitungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal